

## Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bea periode 2014-2018

Shintya Cahya Retnaningdya, Fitra Roman Cahaya

Universitas Islam Indonesia

Email: shintyacahya2@gmail.com, roman.cahaya@uii.ac.id

---

### Abstrak

*Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara termasuk untuk proses pembiayaan pembangunan negara. Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Penghindaran pajak tersebut dapat terjadi karena adanya kelemahan pada peraturan perpajakan sehingga dimanfaatkan pemimpin untuk membuat keputusan yang memiliki resiko tinggi di perusahaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan manufaktur melakukan penghindaran pajak.*

*Kata kunci: penghindaran pajak, good corporate governance, harga transfer, karakter eksekutif.*

DOI: [10.20885/ncaf.vol3.art18](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art18)

---

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara termasuk pada proses pembiayaan pembangunan negara. Berdasarkan Pasal 37A ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan KUP tersebut terlihat bahwa pajak memiliki perbedaan kepentingan antara negara dan wajib pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan.

*Tax avoidance* merupakan tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak suatu perusahaan melalui *tax planning*, yaitu dapat menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau dengan cara yang melanggar hukum (*tax evasion*). Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kelemahan pada peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemimpin dalam membuat keputusan segala aspek di perusahaan, baik yang mengandung resiko tinggi maupun resiko rendah. Oleh karena itu, terdapat tindakan yang dinamakan pajak agresif dimana tindakan tersebut akan memiliki resiko tinggi jika dilakukan. Apabila tindakan pajak agresif tersebut terdeteksi maka perusahaan akan berpotensi untuk memperoleh sanksi berupa denda yang tinggi dan citra perusahaan juga menjadi buruk dimata publik. Adapun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* di suatu perusahaan diantaranya adalah tingkat keuntungan, tingkat utang dan kepemilikan institusional (Kusumastuti, 2019).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh PT Coca-cola Indonesia yang bergerak di bidang industri barang konsumsi. PT Coca-cola Indonesia diduga memanipulasi pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Oleh karena itu, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan melakukan penelusuran dan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004 dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi berkurang, sehingga setoran pajak menjadi lebih kecil. Beban biaya tersebut berasal dari iklan produk minuman dengan rentang waktu dari tahun 2002-2006 dengan total Rp 566,85 miliar. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak Coca-cola pada periode tersebut sebesar Rp 603,48 miliar. Sedangkan menurut perhitungan Coca-cola hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih tersebut DJP

menghitung kekurangan pajak penghasilan CocaCola sebesar Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya tersebut sangat mencurigakan dan mengarah pada *transfer pricing* demi meminimalisir pajak ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id) uni 2014).

Dengan adanya kasus tersebut mengakibatkan *tax avoidance* menjadi perhatian oleh beberapa peneliti, salah satunya yaitu Taylor and Richardson (2012). Penelitian tersebut berjudul "*International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms*", dengan hasil bahwa *income shifting, multinational operations, tax havens, thin capitalization* dan *transfer pricing* berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan di Australia.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel yang diambil. Penelitian ini hanya mengadopsi dua variabel dari penelitian sebelumnya yaitu *transfer pricing* dan *thin capitalization*, lalu ditambah dengan variabel lain yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan di Indonesia, yaitu variabel *good corporate governance* dan karakteristik eksekutif. Adapun alasan perlunya diteliti kembali variabel-variabel tersebut karena adanya ketidakkonsistenan hasil pada beberapa penelitian sebelumnya.

Selain itu, juga adanya motivasi untuk memeriksa apakah perusahaan di Indonesia ini memanfaatkan peluang dan metode yang terkait dengan *good corporate governance, transfer pricing, thin capitalization* dan karakteristik eksekutif untuk menghindari pembayaran pajak perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia, khususnya pada sektor industri barang konsumsi.

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan adanya pemisahan kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan (Bodroastuti 2009). Teori keagenan ini dapat digunakan untuk menjelaskan *corporate governance* pada suatu perusahaan. Menurut Brigham and Daves (2007) dalam bukunya yang berjudul "*Intermediate Financial Management*" menyatakan bahwa hubungan keagenan dapat terjadi ketika pemilik usaha (*principal*) mempekerjakan orang lain atau yang biasa disebut dengan manajer (*agent*) untuk melaksanakan pekerjaannya dan mendelegasikan otoritasnya dalam pengambilan keputusan kepada agen yang bersangkutan.

Teori agensi dalam hubungannya dengan *tax avoidance* yaitu adanya keinginan dari para pemegang saham agar manajemen perusahaan untuk mengatur laporan keuangan dengan baik dan menguntungkan bagi pemegang saham. Hal itu menyebabkan manajemen tergerak untuk meningkatkan laba perusahaan namun dengan cara menekan beban pajak perusahaan.

### Trade Off Theory

*Trade off theory* adalah suatu teori yang membahas terkait proporsi struktur modal yang berasal dari pendanaan utang dan ekuitas perusahaan sehingga mampu untuk menyeimbangkan antara biaya dan manfaat (Afifah & Prastiwi, 2019). *Trade-off theory* dalam menentukan struktur modal yang optimal ini memasukkan beberapa faktor yaitu pajak, biaya keagenan (*agency costs*) dan biaya kesulitan keuangan (*financial distress*) namun tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan *symmetric information* sebagai imbalan dan manfaat penggunaan utang.

*Trade-off theory* mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka *trade-off* antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Oleh karena itu, pokok bahasan dari teori ini adalah perusahaan yang melakukan pertukaran dari pendanaan berasal dari utang dengan pengorbanan yang tinggi. Adanya utang memunculkan beban bunga sehingga dapat menghemat pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

### Tax Avoidance

Menurut Jati, Ulum, and Utomo (2019), *tax avoidance* merupakan tindakan penghematan atau meminimalisir pajak yang dalam ranah hukum perpajakan yang berlaku (*lawful fashion*). Sedangkan menurut Mulyani, Wijayanti, and Masitoh (2018), *tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan segala

bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik untuk kegiatan yang diperbolehkan atau kegiatan yang khusus dilakukan untuk mengurangi pajak.

*Tax avoidance* ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan yang boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undang yang berlaku untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Sandy & Lukviarman, 2015).

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance***

*Good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder (Noviari and Suaryana 2019). Dalam konsep ini terdapat dua hal yang ditekankan, yaitu pentingnya hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lain untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu dan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder secara akurat, tepat waktu dan transparan.

Pelaksanaan *corporate governance* ini didasarkan pada teori agensi dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Teori agensi ini dapat memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer karena adanya informasi yang disembunyikan oleh para manajer dari pemegang saham. Biasanya permasalahan yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal ini akan mengakibatkan munculnya biaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviari and Suaryana (2019) merupakan contoh penelitian yang memperlihatkan pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan data informasi laporan keuangan suatu perusahaan yang tersedia di BEI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin baik suatu perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* maka tindakan penghindaran pajak akan semakin meningkat. Penerapan prinsip *good corporate governance* ini mampu untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

H1. *Good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***

*Transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Panjalusman, Nugraha, & Setiawan, 2018). *Transfer pricing* disebut juga dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* karena merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian atas transfer barang dan jasa antar anggota. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan bahwa *transfer pricing* merupakan harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam perusahaan multinasional, dimana harga transfer dapat menyimpang dari harga pasar dikarenakan posisi mereka berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi perusahaannya. Menurut teori agensi, manajemen dalam suatu perusahaan akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tujuan untuk kemakmuran perusahaan dengan cara *transfer pricing*. *Transfer pricing* ini terjadi ketika perusahaan membeli atau menjual barang di bawah harga pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Taylor and Richardson (2012) merupakan contoh penelitian yang memperlihatkan pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal itu disebabkan ketidakpatuhan dalam penetapan harga transfer sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, pada lingkungan perusahaan multinasional akan timbul transaksi hubungan istimewa yang terjadi antar sesama anggota perusahaan atau dalam satu grup sehingga dapat menimbulkan adanya perilaku penghindaran pajak.

H2. *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance***

*Thin capitalization* memiliki hubungan sangat erat dengan struktur modal. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang yang banyak dan modal yang kecil (Taylor & Richardson, 2012). Praktik *thin capitalization* banyak digunakan oleh perusahaan multinasional untuk membiayai anak cabangnya. Praktik *thin capitalization* ini dapat menimbulkan adanya insentif pajak atau meminimalkan beban pajak.

Menurut teori agensi, pemegang saham dan manajemen dalam suatu perusahaan menginginkan perusahaan untuk mendapatkan laba yang besar. Akan tetapi, dengan adanya laba yang besar menyebabkan beban pajak perusahaan juga akan menjadi besar. Oleh karena itu, untuk mengurangi laba tanpa harus menurunkan kinerja perusahaan, maka manajemen melakukan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa agar bisa mengurangi beban pajaknya. Apabila perusahaan memiliki utang lebih besar dari struktur modalnya maka akan memiliki banyak dampak.

Kepemilikan utang tersebut akan menimbulkan beban bunga, dimana dalam ketentuan perpajakannya beban bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menimbulkan celah dan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui pemanfaatan bunga. Sedangkan berdasarkan *trade off theory*, pengakuan terkait penggunaan utang yang dominan dalam struktur modal bisa dijadikan sebagai penghematan pajak dengan memperoleh insentif pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Taylor and Richardson (2012) dan Salwah and Herianti (2019) merupakan contoh penelitian yang memperlihatkan pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian Taylor and Richardson (2012) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Salwah and Herianti (2019) menunjukkan hasil bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal itu disebabkan oleh adanya peraturan yang mengatur mengenai rasio utang terhadap modal, sehingga menurunkan nilai penghindaran pajak. Berdasarkan argumen tersebut maka hipotesis penelitian yang dapat diambil adalah:

H3. *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance***

Eksekutif merupakan individu yang berada pada kedudukan yang sangat penting dalam perusahaan karena memiliki wewenang serta kekuasaan tertinggi untuk mengatur operasional perusahaan. Menurut Low dalam jurnal yang ditulis oleh Kartana and Wulandari (2018) menyatakan bahwa eksekutif memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*. *Risk taker* adalah seseorang yang berani dalam mengambil keputusan bisnis dan memiliki dorongan kuat untuk mendapatkan penghasilan, posisi, kesejahteraan dan wewenang yang lebih tinggi. Sedangkan, *risk averse* adalah seseorang yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Dalam teori agensi menjelaskan fenomena tersebut terjadi ketika atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk melakukan tugas atau otoritas untuk membuat keputusan (Anthony & Govindarajan, 1998). Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tentu juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, para eksekutif mendapat dorongan untuk melakukan *tax avoidance*. Konflik antara pemegang saham dan manajemen juga dapat terjadi karena adanya kepentingan terhadap laba perusahaan. Pemegang saham mengharapkan adanya pemasukan yang besar dari manajemen, sementara dari pihak manajemen memiliki pandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Akibat adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan terjadinya konflik antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan.

Penelitian Noviri and Suaryana (2019) merupakan contoh penelitian yang memperlihatkan pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin berkarakter pemimpin suatu perusahaan maka akan semakin berani dalam mengambil risiko dengan begitu akan

muncul tindakan *tax avoidance*. Hal itu disebabkan adanya motivasi untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi.

H4. Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### Variabel Kontrol

*Return of assets* (ROA) memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas ini akan mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* dan berdampak pada tarif pajak efektif perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar rasio laba yang dimiliki perusahaan maka tarif efektif pajak akan menjadi lebih rendah sehingga menyebabkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance* (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

*Firm size* (ukuran perusahaan) memberikan perbedaan antara perusahaan yang memiliki kategori besar dan kategori kecil. Perusahaan dengan kategori besar tentu memiliki hal-hal yang lebih kompleks dari perusahaan kategori kecil. Perbedaan ukuran inilah yang memungkinkan terjadinya perbedaan celah dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan maka ada kemungkinan bahwa terhadap kegiatan penghindaran pajak.

### Model Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian, tujuan penelitian, literatur review dan pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah kerangka penelitian yang merumuskan bahwa GCG, TP, TC, KE dan variabel kontrol (ROA dan *firm size*) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka disusunlah model penelitian sebagai berikut:

$$TA_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 GCG_{it} + \beta_2 TP_{it} + \beta_3 TC_{it} + \beta_4 KE_{it} + \sum \text{Kontrol}_{it} + \epsilon_{it}$$

$TA_{it}$	: <i>Tax Avoidance</i>
$\alpha_{it}$	: Konstanta
$\beta_1 GCG_{it}$	: <i>Good Corporate Governance</i>
$\beta_2 TP_{it}$	: <i>Transfer Pricing</i>
$\beta_3 TC_{it}$	: <i>Thin Capitalization</i>
$\beta_4 KE_{it}$	: Karakter Eksekutif
Kontrol <sub>it</sub>	: ROA dan <i>firm size</i>
$\epsilon_{it}$	: <i>Disturbance error</i>

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada dan informasi yang tersedia. Data sekunder yang dibutuhkan berupa informasi keuangan dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 dengan target sebanyak 30 perusahaan. Data diperoleh dari website resmi BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) atau website resmi masing-masing perusahaan. Model regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi linier berganda

### Definisi Operasional Variabel

#### Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan upaya pengurangan pajak secara eksplisit. *Tax avoidance* suatu perusahaan ditunjukkan dengan cara membandingkan beban pajak dengan penghasilan kena pajak. Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan ETR (*Effective Tax Ratio*) seperti yang dilakukan oleh Taylor and Richardson (2012), Jati, Ulum, and Utomo (2019) dan Amidu, Coffie, and Acquah (2019).

## Variabel Independen

### *Good Corporate Governance*

*Good corporate governance* ini diukur dengan menggunakan indeks penilaian yang dikembangkan oleh Kent and Zunker (2013) dan kemudian disesuaikan dengan model *corporate governance* di Indonesia. Indeks penilaian tersebut disebut dengan *Corporate Governance Score (CGS)* yang terdiri dari sembilan karakteristik. Berikut ini sembilan karakteristik *good corporate governance*:

**Tabel 1.** *Corporate Governance Score*

No	Karakteristik GCG	Ketentuan
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris	> 5
2	Komisaris Independen	> 50%
3	Terdapat anggota Komisaris yang merangkap sebagai Direksi	Tidak
4	Jumlahnya rapat Dewan Komisaris dalam setahun (periode laporan tahunan)	> 10
5	Identitas dan reputasi auditor eksternal	Termasuk dalam "Big 4"
6	Memiliki Komite <i>Social Responsibility</i>	Iya
7	Memiliki Komite Audit	Iya
8	Memiliki Komite <i>Remuneration</i>	Iya
9	Memiliki Komite <i>Nomination</i>	Iya

Setelah memberikan penilaian pada sembilan karakteristik tersebut, maka perlu untuk menghitung tingkat praktik *good corporate governance*, sebagai berikut:

$$\text{Praktik GCG} = \frac{\text{Jumlah nilai karakteristik GCG yang dipenuhi}}{\text{Jumlah nilai maksimum karakteristik GCG}}$$

### *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* merupakan penentuan harga dalam transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penelitian ini mengikuti Panjulusman, Nugraha, and Setiawan (2018) yang mengukur *transfer pricing* dengan menggunakan presentase *transfer pricing*. Berikut ini adalah pengukuran variabel *transfer pricing*, yaitu sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha kpd pihak yg memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

### *Thin Capitalization*

*Thin capitalization* ditentukan dengan cara membandingkan antara utang dengan modal perusahaan sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Noor (2014). Berikut ini rumus pengukuran variabel *thin capitalization*, yaitu:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Net Equity}}$$

### Karakter Eksekutif

Pengukuran karakteristik eksekutif dapat dilihat dari bagaimana resiko yang diambil oleh eksekutif dalam perusahaan. Pengukuran pada penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi and Jati (2014), Kartana and Wulandari (2018) dan Noviari and Suaryana (2019). Berikut ini rumus pengukuran variabel karakter eksekutif, yaitu:

$$\text{Risiko Perusahaan} = \frac{\text{Laba sebelum pajak (income before tax expense)}}{\text{total aset perusahaan}}$$

## Variabel Kontrol

1. *Return on asset* (ROA) memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Jati, Ulum, and Utomo 2019). Berikut ini rumus pengukuran ROA, yaitu:

$$ROA (\%) = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Asset}}$$

2. *Firm size* dapat diartikan sebagai ukuran perusahaan. Variabel ini diprosikan dengan logaritma natural dari total aset (Wen, Cui, and Ke 2020). Berikut ini rumus pengukuran *firm size*, yaitu:

$$Firm Size = LN (Total Aset)$$

## DAFTAR REFERENSI

- Afifah, S. N., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 7(3), 1–8.
- Anthony, R. N., & Govindarajan. (1998). *Management Control System* (9 edition). New Jersey: Mc Graw Hill.
- Bodroastuti, T. R. I. (2009). Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Financial Distress The Influence of Corporate Governance Structure to Financial Distress, (2000).
- Brigham, E. F., & Daves, P. R. (2007). *Intermediate financial management. The British Accounting Review*. [https://doi.org/10.1016/0890-8389\(89\)90100-5](https://doi.org/10.1016/0890-8389(89)90100-5)
- Coca-Cola diduga akali setoran pajak. (2014, June 13). *Www.kontan.co.id*. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/coca-cola-diduga-akali-setoran-pajak>
- Jati, A. W., Ulum, I., & Utomo, C. (2019). Tax Avoidance, Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 214–225. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i2.57>
- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif , Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance pada Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA:Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>
- Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar, 27(1), 17–36. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Noviari, N., & Suaryana, I. G. N. A. (2019). Mampukah Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Megurangi Penghindaran Pajak? *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 14(2), hal. 265-275. Retrieved from <https://doi.org/10.24843/JIAB.2019.v14.i02.p11>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30–36. Retrieved from <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98.

<https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>

Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496.  
<https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>